

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE*

Anwar Rabbani Magister Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggolaluyo Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 41361
Email: anwarrabbani67@gmail.com

Submitted :
Revised : 04 Juni 2020
Accepted : 20 Juni 2020
Published : 30 Juli 2020

Abstract

Cases of domestic violence against women shows a consistent increased. This is a deeprooted problem that often occurs in Indonesia. Therefore it should be using the right approach and handle properly. Thus this research is directed to the settlement of domestic violence crime through restorative justice to restore the victims rights and the relationship to the offender. The problem identification is formulated as follows: (1) What are the obstacles to the conventional settlement of domestic violence cases in the Criminal Code and Act 23/2004? How is the prescriptive concept of restorative justice-based domestic violence case settlement? This research was conducted using normative methods. The results showed that there are many factors that become obstacles in overcoming domestic violence crime in Indonesia. Meanwhile, restorative efforts will be able to eliminate these problems by striving to fulfill the rights and desires of victims and to be more pro-active in involving social workers in recovery-based solutions.

Keywords : *Domestic violence; Restorative Justice; Victims; Crime.*

Abstrak

Kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Hal ini merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku. Adapun dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut: (1) Apa kendala penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konvensional dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004? Bagaimana konsep preskriptif penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis *restorative justice*? Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian normatif (normative/pure legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana KDRT di Indonesia. Sedangkan upaya restorative akan mampu mengeliminasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dan keinginan korban serta lebih pro-aktif melibatkan pekerja sosial dalam penyelesaian berbasis pemulihan.

Kata Kunci : KDRT; Restorative Justice; Korban; Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara konsisten dan signifikan. Data tahunan Indonesia dari Komnas Perlindungan Perempuan mencatat bahwa tindak kekerasan pada perempuan terutama kekerasan di ranah domestik mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2010 tercatat kekerasan dalam rumah tangga berjumlah 101.128 kasus, tahun 2011 sebanyak 113.878, jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 5,9 %. Sedangkan untuk tahun 2012 dengan jumlah 142.662 kasus juga mengalami peningkatan sebesar 11,61% jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya.¹

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang di atur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Perkawinan sehingga budaya masyarakat masih memandangnya sebagai urusan secara internal keluarga.

Dokumen *Sustainable Development Goals (SDGs)* akan menjadi acuan dalam perundangan negara-negara dunia untuk melanjutkan pembangunan pasca *Millenium Development Goals (MDGs)* yang sudah mencapai tahap akhir. SDGs ini tidak terpisah dari pencapaian MDGs, namun merupakan bentuk penyempurnaan dari MDGs. SDGs dicanangkan untuk melanjutkan tujuan utama MDGs yang belum tercapai, salah satunya masalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Prioritas ke depan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Salah satu bentuk kekerasan yang dialami perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sejauh ini KDRT merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat secara global.²

¹ Lihat Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Cegah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Jakarta: Komnas Perempuan.

² Lihat Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. Cegah Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah mengakar dan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Sehingga diperlukan penanganan dan pendekatan yang tepat agar permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan baik. Dengan demikian penelitian ini diarahkan kepada penyelesaian tindak pidana KDRT melalui upaya *restorative justice* guna pemulihan hak-hak korban dan hubungan terhadap pelaku.

Dalam banyak penelitian dalam bidang pidana dimungkinkan pada penyelesaian diluar pengadilan yang mengutamakan hak-hak korban, misalnya penelitian mengenai mediasi penal dalam tindak pidana lingkungan hidup yang memfokuskan kepada kemulian lahan atau lingkungan dan masyarakat sekitar.³ Begitu pula penelitian mengenai pentingnya pemulihan korban dalam perkara malpraktik yang dilakukan oleh dokter dimana pemenuhan terhadap hak-hak korban dan pemulihan kesehatan dari kelalaian dokter lebih diutamakan daripada penghukuman pidana yang dibebankan kepada dokter sebagai pelaku.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dalam penelitian ini dapatlah dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa kendala penyelesaian perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konvensional dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana konsep preskriptif penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis *restorative justice*?

METODE PENELITIAN

Karya ilmiah terutama karya ilmiah penelitian hukum diharuskan menggunakan metode penelitian hukum. Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai

³ Nirmala Sari, Diana Haiti dan Ifrani, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 2-7.

⁴ Yati Nurhayati, "The Application of Balance idea In Settlement of Doctor Malpractice Case Through Penal Mediation", *The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020*, Unissula Press, hlm. 111-117.

dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁵ Sebenarnya ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.

Penelitian ini yakni tentang penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif *Restorative justice* adalah penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas dan konsepsi hukum.⁶ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya seperti tindakan dan konsepsual hukum yang secara sistematis di deskripsikan dalam bentuk kata-kata naratif pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, meliputi:

- a. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritative*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, meliputi buku, jurnal hukum, makalah, Artikel, Jurnal, majalah, surat kabar dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

⁵ Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. V, No. 10, hlm. 15.

⁶ Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Nusa Media, hlm. 9.

PEMBAHASAN

Kendala Penanggulangan KDRT Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.⁷

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional tentang perempuan, seperti Anggota Konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 G Ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua menyebutkan bahwa: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*. Ketentuan dasar tersebut pada hakikatnya negara memberikan jaminan bagi perlindungan pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang sesuai, dengan demikian dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat⁸.

Perkembangan hukum publik khususnya hukum pidana, sebagaimana diutarakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanya merupakan kewajiban dari seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari seluruh keluarga, famili dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban dari masyarakat.⁹

Perkembangan hukum pidana di atas, juga terwujud dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang merupakan perkembangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pidana

⁷ Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 40.

⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 115

⁹ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm.14

tertentu yang diatur di luar KUHP, sehingga menurut Hermien Hadiati Koeswadji, perbuatan pidana tertentu yang diatur dalam peraturan khusus di luar KUHP diartikan dengan hukum pidana yang khusus. Tindak pidana tersebut memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subjeknya yang spesifik yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam lingkup rumah tangga.

Subjek hukum KDRT pada ketentuan tersebut merupakan person dan sub ordinat yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Sejatinya pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan KDRT. Hak mendapat perlindungan individu dan keluarga dijamin oleh negara sebagaimana isi penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Makna sesungguhnya Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang ini adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif), melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif), menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif), dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif) yang merupakan perwujudan prinsip persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Sehubungan dengan karakteristik perkara KDRT, menurut Harkristuti Harkrisnowo¹⁰, *Domestic violence* atau di Indonesia dikenal dengan Kejahatan “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” mempunyai kekhususan dibandingkan dengan bentuk-bentuk lain dari kekerasan terhadap perempuan oleh karena adanya hubungan yang berkenaan dengan kekuasaan (*power relationship*) antara korban dan pelaku. Beban psikologis yang dialami perempuan korban KDRT sangat tinggi karena hubungan kekuasaan selalu mengandung unsur kepercayaan dan juga unsur dependensi sampai pada tingkat tertentu. Selain merasa adanya *abuse of power* oleh pemilik kekuasaan tersebut, korban juga pada umumnya mengalami ketakutan, keengganan, dan juga malu untuk melaporkan kepada yang berwajib.¹¹

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di

¹⁰ Harkristuti Harkrisnowo. (2004). “Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis,” *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, No. 4, hlm.17.

¹¹ *Ibid.* hlm. 712.

kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogkan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih.¹²

Kementrian Kesehatan RI mencatat beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:¹³

- a. faktor individu (seperti korban penelantaran anak, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol, dan riwayat kekerasan di masa lalu);
- b. faktor keluarga (seperti pola pengasuhan yang buruk, konflik dalam pernikahan, kekerasan oleh pasangan, rendahnya status sosial ekonomi, keterlibatan orang lain dalam masalah Kekerasan);
- c. Faktor Komunitas (seperti kemiskinan, angka kriminalitas tinggi, mobilitas penduduk tinggi, banyaknya pengangguran, perdagangan obat terlarang lemahnya kebijakan institusi, kurangnya sarana pelayanan korban, faktor situasional); dan
- d. Faktor Lingkungan Sosial (seperti perubahan lingkungan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, kesenjangan gender, kemiskinan, lemahnya jejaring ekonomi, lemahnya penegakan hukum, budaya yang mendukung kekerasan, tingginya penggunaan senjata api ilegal, masa konflik/pasca konflik).

Faktor-faktor ini harus ditanggulangi dengan kebijakan kriminal yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam prakteknya pendekatan konvensional melalui sarana penal mengalami beberapa kendala-kendala yakni¹⁴:

1. Delik KDRT yang dirumuskan dalam UU P-KDRT “setengah hati” sehingga dalam pelaksanaan hampir semua bentuk KDRT dianggap delik aduan dan “mentok” sebagai kekerasan yang tidak menimbulkan akibat (secara fisik);
2. Bias persepsi penegak hukum sejak tahap awal terhadap KDRT sehingga KDRT seringkali dianggap sebagai persoalan privat dan kurang mendapat prioritas;
3. Penegak hukum cenderung melihat KDRT adalah kekerasan fisik sehingga pembuktian terhadap dampak kekerasan hanya dilihat kasat mata saja padahal KDRT selalu menimbulkan dampak ganda;
4. Perlindungan hukum yang dirumuskan dalam UU P-KDRT dalam pelaksanaannya terhambat karena secara teknis belum ada persamaan persepsi penegak hukum;
5. Paradigma hukum pidana yang bergerak hanya antara perbuatan dan orang dan belum menyentuh korban mengakibatkan kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih belum diperhatikan.

Dampak lebih luas yang diakibatkan oleh hal tersebut adalah hak-hak korban terabaikan. Harkristuti menilai terdapat sejumlah kendala dalam proses peradilan pidana atas tindakan

¹² Romli Atmasasmita, (2005), *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 63-64

¹³ Kemenkes RI. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Jakarta: Kemenkes RI.

¹⁴ Hamidah Abdurrachman, (2010), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban”, *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 17 Juli 2010, hlm. 475 - 491

kekerasan domestik terhadap perempuan antara lain karena dalam proses peradilan pidana terdapat sejumlah masalah seperti:¹⁵

- a. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keengganannya untuk terlibat dalam proses peradilan;
- b. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan;
- c. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan 1 saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku;
- d. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

Dengan demikian maka pendekatan *restorative justice* mengatasi beberapa permasalahan itu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dan keinginan korban serta lebih pro-aktif melibatkan pekerja sosial dalam penyelesaian berbasis pemulihan tersebut. Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadiladilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Implementasi *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam permasalahan-Permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters*), telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*).

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (*napi*) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga *napi*, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, (2000), "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio-Yuridis", Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14, hlm. 165-166.

resolusi konflik. Pemidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis.

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT Melalui Pendekatan *Restorative*

Pengaturan penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya diselesaikan dengan peraturan yang *lex generalis* dan peraturan yang *lex specialis*. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada di dalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Untuk memperbaiki kelemahan yang ada di dalam tubuh *lex generalis* tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini dilatarbelakangi oleh pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Di dalam penjelasan umumnya, undang-undang ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Dengan begitu, undang-undang ini

menganggap bahwa dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan di atas dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang ini.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja mengenai pembaharuan hukum, lebih mengungkap bahwa di Indonesia fungsi perundang-undangan lebih dominan dalam proses pembaharuan hukum. Kekerasan dalam rumah tangga, secara sederhana berarti ketidaknyamanan yang dialami seseorang dalam lingkup rumah tangga, memang lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak daripada laki-laki. Hal itu secara eksplisit juga dimunculkan di dalam definisi di atas yang menyebutkan: "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan....". Undang-undang ini mengatur perbuatan yang dilakukan terhadap semua orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, khususnya perempuan. Alasan filosofis dari pengutamaan bagi perempuan tersebut disebabkan karena akumulasi dari akibat sosial budaya keagamaan yang diterapkan sejak berabad-abad yang lalu. Secara historis, sosial budaya keagamaan tersebut telah membatasi peran perempuan, sehingga tercapailah gelombang-gelombang feminisme yang mencoba menempatkan pengakuan peran perempuan di segala bidang.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan secara kaku terhadap perkara-perkara kekerasan dalam rumah tangga, maka tidak akan pernah tercapai tujuan konsolidatif dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai.

Salah satu aplikasi untuk adanya pembaharuan hukum di dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Secara harafiah, *restorative justice* dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku. Namun pengertian tersebut menjadi berkembang, ketika perspektif *restorative justice* dimasukkan di dalam suatu sistem peradilan, sehingga pengertian *restorative justice* adalah proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana, dimana proses ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari

perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya.

Sifat konsolidatif dari penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* diwujudkan di dalam dialog antara pihak terkait, yang di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah merupakan bentuk dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dalam tubuh masyarakat Indonesia, oleh karenanya tidaklah heran apabila pendiri negara Indonesia memasukkan musyawarah sebagai bagian dari nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu merupakan cerminan dari kebiasaankebiasaan yang ada di masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk dasar negara. Demikian juga halnya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia dari berbagai suku, musyawarah tampaknya menjadi jalan bagi penyelesaian segala sengketa di antara mereka. Mengingat secara kultural, musyawarah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia, seharusnya musyawarah dapat dimasukkan ke dalam bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, terutama dalam penyelesaian perkara kekerasan rumah tangga yang membutuhkan perspektif privat dalam penyelesaiannya.

Secara teori, terdapat berbagai macam bentuk musyawarah yang dapat diterapkan dalam konteks ini, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsolidasi. Dari ketiga bentuk musyawarah ini, tampaknya negosiasi merupakan jalan yang paling baik, dipandang dari sisi penyelesaian internal kekeluargaan, karena perkara kekerasan rumah tangga tentu akan membuka peluang untuk mengungkapkan hal-hal yang dianggap aib di dalam keluarga. Secara kultural dalam masyarakat Indonesia pun, hal-hal yang dianggap aib oleh keluarga masih merupakan hal tabu untuk dikemukakan di hadapan umum.

Model *Plea Bargaining System* yang diterapkan oleh Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Model ini mengedepankan pada suatu negosiasi antara pihak penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya. Motivasi negosiasi tersebut yang paling utama ialah untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana. Sedangkan sifat negosiasi harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui kesalahannya dan kesediaan penuntut umum memberikan ancaman hukuman yang dikehendaki tertuduh atau pembelanya. Selain Amerika Serikat, Jepang juga telah menggunakan sistem yang mengedepankan pada kesepakatan atau musyawarah dalam mencapai penyelesaian perkara pidana. Sistem tersebut dikenal dengan istilah konsep abolisionisme. Bahkan sistem ini menekankan pada penyelesaian musyawarah terlebih dahulu, daripada menggunakan litigasi. Konsep ini dilandasi oleh pandangan bahwa

sistem pemidanaan bukan hanya satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi kejahatan dan kejahatan bukanlah sesuatu yang terjadi mendahului sistem hukum pidana, melainkan merupakan hasil dari pelaksanaan sistem hukum pidana tersebut, serta pandangan bahwa pelaku kejahatan bukanlah makhluk yang terasing dan berbeda dengan warga masyarakat lain. Hal ini menunjukkan bahwa wacana musyawarah di dalam Sistem Peradilan Pidana dapat dimungkinkan terjadi, tergantung dari konsep yang bagaimana yang sesuai diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana yang eksis tersebut.¹⁶

Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. Pandangan ini muncul ketika muncul asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Selain itu, masih terdapat kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Dengan demikian, sudah seharusnya hukum itu melakukan pembaharuan sesuai dengan tuntutan yang ada. Hal ini tampak dalam pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “sarana pembangunan”. Meskipun hukum dituntut untuk menjadi sarana pembaharuan, akan tetapi tidak secara serta merta hukum dapat melakukan hal tersebut. Dibutuhkan keaktifan dan kinerja pembuat hukum untuk menerapkan pembaharuan tersebut ke dalam hukum positif Indonesia.

Sesuai dengan teori hukum pembangunan tersebut, Penulis mengembangkannya dan melihat aplikasi di dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat tersebut dapat diubah dengan menanamkan faham pemulihan keadilan ke dalam sistemnya. Penulis beranggapan bahwa meskipun Hukum Acara Pidana maupun Sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak menganut sistem musyawarah di dalam prosesnya, tetapi demi tercapainya

¹⁶ Ridwan Mansyur, (2016), “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, November 2016, hlm. 431 - 446

tujuan hukum itu sendiri, lebih baik melakukan injeksi mekanisme *restorative justice* ke dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan menggunakan tinjauan teoritis ini, dengan terlebih dahulu menentukan model yang sesuai bagi perkara kekerasan rumah tangga.

PENUTUP

1. Tercatat beberapa faktor penyebab Kekerasan dalam rumah tangga yakni (1) faktor individu; (2) faktor keluarga; (3) Faktor Komunitas; dan (4) Faktor Lingkungan Sosial. Faktor-faktor ini harus ditanggulangi dengan kebijakan kriminal yang terintegrasi dan berkesinambungan. Dalam prakteknya pendekatan konvensional melalui sarana penal mengalami beberapa kendala-kendala untuk dapat mengupayakan penyelesaian dengan memperhatikan kepentingan korban. Pendekatan *restorative justice* mengatasi beberapa permasalahan itu dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dan keinginan korban serta lebih pro-aktif melibatkan pekerja sosial dalam penyelesaian berbasis pemulihan tersebut.
2. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perkara dengan multi dimensi penyelesaian, mengingat di satu sisi perkara ini berkaitan dengan lingkup perdata dan di sisi lain berkaitan dengan lingkup pidana. Sistem Peradilan Pidana di negara lain, yang menggunakan musyawarah sebagai salah satu proses dalam penyelesaian perkara pidana tampaknya bukanlah hal yang baru diberlakukan. Untuk menentukan model *restorative justice* yang tepat yang akan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penulis mengadopsi pandangan teori hukum pembangunan yakni ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan bahkan dipandang mutlak adanya, serta hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Mekanisme *restorative justice* sebagai bagian implementasi dari model di atas, dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme tergantung situasi dan kondisi yang ada dan bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan yang lain.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Andi Zainal Abidin. (1984). *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- E.Y. Kanter & S.R Sianturi, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika
- Kemenkes RI. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kemenkes RI
- Komisi Nasional Perlindungan Perempuan. (TT). *Catahu Komisi Nasional Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muladi, (2002), *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, (2005), *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, (2005), *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama
- Yati Nurhayati. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
- Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 300/Pid.B/2015/ PN.Sbt
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/Pid/2015/PT.Mdn

Jurnal

- Hamidah Abdurrachman, (2010), "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 17 Juli 2010.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2004). "Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologis Yuridis," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1, No. 4.
- Harkristuti Harkrisnowo, (2000), "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosio- Yuridis", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7, No. 14.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, (2020), "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I.
- Mery Ramadani & Fitri Yuliani, (2015), "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global", *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol. 9 No. 2, April-September 2015.
- Nirmala Sari, Diana Haiti dan Ifrani, "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016.
- Ridwan Mansyur, (2016), "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 3, November 2016.
- Yati Nurhayati, "The Application of Balance Idea In Settlement of Doctor Malpractice Case Through Penal Mediation", *The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020*, Unissula Press.
- Yati Nurhayati. (2013). Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol. V, No. 10.